



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 10110 021 23529000

mkri.id

Mahkamah Konstitusi / Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Peliputan ke Mahkamah Konstitusi

No. SK : 31 Tahun 2022 atas Perubahan Persekjen Nomor 5.1 T

Persyaratan

1. Merupakan wartawan media yang aktif bertugas;
2. Memiliki Kartu Identitas Pers.
3. Melakukan registrasi wartawan.mkri.id.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



STANDAR PELAYANAN PELIPUTAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Merupakan wartawan media yang aktif bertugas
2. Memiliki Kartu Identitas Pers

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Mendaftarkan diri untuk melakukan kegiatan peliputan di MK ke bagian humas dengan menyerahkan fotokopi kartu identitas pers dan menunjukkan kartu identitas asli;
2. Humas mencatat dan memverifikasi identitas wartawan yang bersangkutan;
3. Jika disetujui, maka humas memberikan kartu pers khusus untuk melakukan peliputan di MK.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu hari kerja.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Ijin peliputan di MK

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer
2. Peralatan tulis
3. Handphone
4. Kamera

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui tata cara peliputan
2. Memiliki kemampuan media relasi

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri
3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Disampaikan langsung kepada Kepala Sub Bagian Humas, atau Kepala Bagian Humas dan kerja Sama Dalam Negeri

Kotak saran: datang langsung ke Gedung MK

10 JUMLAH PELAKSANA

Tiga orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Peliputan dilaksanakan secara terbuka dan netral



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala.

14 MASA BERLAKU IJIN

Satu Tahun

15 WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat pukul
11.30 - 13.00)



1. Mendaftarkan untuk melakukan kegiatan peliputan di MK pada laman wartawan.mkri.id;
2. Jika identitas dan foto wartawan sudah terverifikasi, Staf Humas akan memberikan persetujuan melalui aplikasi terhadap permohonan registrasi tersebut;
3. Wartawan akan mendapat qrcode yang dapat digunakan sebagai alat presensi setiap melakukan peliputan di MK;
4. Wartawan melakukan presensi dengan pemindaian qrcode di resepsionis saat masuk gedung MK;
5. Wartawan dapat langsung melakukan peliputan kegiatan sidang, non sidang, ataupun wawancara.



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 10110 021 23529000

mkri.id

Mahkamah Konstitusi / Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin peliputan di MK

Pengaduan Layanan

1. Disampaikan langsung kepada Kepala Sub Bagian Humas, atau Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri;
2. Kotak saran: datang langsung ke Gedung MK.